

PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI

KECAMATAN GEBOG

KABUPATEN KUDUS

Alamat : *Jl. Raya Kedungsari Gebog TELP : (0291) 4257072 KODE POS 59354 KUDUS*

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR : 400.10.2.2 /12 / 2024

TENTANG

PENGESAHAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA “SANGGA BUANA”

DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN GEBOG, KABUPATEN KUDUS

PERIODE 2024 – 2025

KEPALA DESA KEDUNGSARI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda Desa Kedungsari, guna kelancaran dan tertibnya pelaksanaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a. perlu dibentuk susunan pengurus Karang Taruna “Sangga Buana” Desa Kedungsari
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87)
 4. Peraturan Bupati Kudus No. 8 Tahun 2007, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.14 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.
 5. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara
 7. Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kepengurusan Karang Taruna “Sangga Buana” dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Karang Taruna “Sangga Buana” menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa Kedungsari,
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan Diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Kedungsari
Pada Tanggal : 15 Januari 2024
KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO

TEMBUSAN :

1. Yth. Camat Gebog
2. Yth. Ketua BPD Desa Kedungsari
3. Arsip

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KARANG TARUNA SANGGA BUANA
KEDUNGSARI GEBOG KUDUS

Pembina Umum : Kepala Desa

Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) :

Ketua : Suryadi
Anggota : 1. Edi Fathoni
2. Wahyudi
3. Muhammad Iqbal

Pengurus Harian :

Ketua	: Sholikhul Mustajib
Wakil Ketua 1	: Abdullah Kamal
Wakil Ketua 2	: Muhammad Ridwan
Wakil Ketua 3	: Fitriyanada Wulandari S. Kom
Sekretaris	: Cintya Ratnaning Tyas
Wakil Sekretaris 1	: Fahrur Riza
Wakil Sekretaris 2	: Leonardho Indra
Bendahara	: M. Dimsyaq Prayogi
Wakil Bendahara	: Sherly Savitri

Bagian – Bagian :

A. Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan		
1.	Muhammad Fendi Melyanto	Ketua Bagian
2.	Agus susilo	Anggota
3.	Latifatul Mufarrokah	Anggota
4.	Faizzatun Nailiyah	Anggota
5.	Hamid Harzai	Anggota
6.	Aliza Ismi Novitasari	Anggota
B. Bagian Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi		
1.	Luthfan Yazid, S.Kom	Ketua Bagian
2.	Muhammad fatih dhiyauddin labib	Anggota
3.	Hikam Isnan Ardiyanto	Anggota
4.	Lidia nengrum	Anggota

5.	Riza Afthoni	Anggota
6.	Akbar Tsabet Al-Bahr Hamika	Anggota
C. Bagian Budaya, Olahraga dan Seni		
1.	Wisnu Handoyo	Ketua Bagian
2.	Salma Nafisa Maulida	Anggota
3.	Risky Anggreini Prapita Sari	Anggota
4.	Erik Baharudin	Anggota
5.	Muhammad Akhyar Aditiya	Anggota
6.	Muhammad Royyan Firdaus Azzurri Ramadyan	Anggota
7.	Farikhudin	Anggota
D. Bagian Usaha Kesejahteraan Sosial, Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama		
1.	Yoga Alfian Karim S. Pd.	Ketua Bagian
2.	Zahrotun Ni'mah, S.E	Anggota
3.	Nur Hidayah, S.E	Anggota
4.	Muhammad Kosim	Anggota
5.	Umeisyah Iftihal	Anggota
6.	Slamet Ahmad Maulana	Anggota
7.	Nila Luthviah	Anggota
E. Bagian Kerohanian dan Pembinaan Mental		
1.	Mauidhi Hunafa sa'ya	Ketua Bagian
2.	Sa'adatur rohmah, S.Psi	Anggota
3.	Muhammad Zidan Abadi	Anggota
4.	Ahmad Nurul Fahmi	Anggota
5.	Fadhil Permana Ardiyanto	Anggota
6.	Zhaki Afthoni	Anggota
F. Bagian Hubungan antar Lembaga		
1.	Muhamad Mutohir	Ketua Bagian
2.	Meika Listianasari S. H	Anggota
3.	Muhammad Kurniawan S. Kom	Anggota
4.	Muhammad Haris Maulana	Anggota
5.	Anggita Cahyani	Anggota
G. Bagian Lingkungan Hidup dan Pariwisata		
1.	Ahmad Afif Ramadlan	Ketua Bagian
2.	Rika Dea Ariati S. Tr. Kep.	Anggota
3.	Nida Sayyidatul Izza, S.Pd	Anggota
4.	Shania Af'ida Faradilla S. Si	Anggota
5.	Haris Abdul Mannaf	Anggota
6.	David Kurniawan	Anggota
7.	Khoirunnisa' Asshiyam	Anggota
H. Bagian Pemberdayaan Perempuan		
1.	Irma Mutiasari, S.Pd	Ketua Bagian

2.	Sri Rohmawati	Anggota
3.	Tabah Rahardian Kharisma	Anggota
4.	Sinta Handayani	Anggota

Kepala Desa Kedungsari



SUKOYO